

Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia

Sufiarina^{1*}, M. Yunus², Moh Zedzaky Alamri³, Dafa Aryanto⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa

Email: sufiarina01@gmail.com, yunus.adiarsa@gmail.com, zedalamri@gmail.com,
dafamax7@gmail.com

*corresponding author

Article info

Received: June 24, 2024

Revised: Jul 25, 2024

Accepted: Ags 15, 2024

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2681>

Abstract : *Indonesia is diverse in ethnicity groups and religions, including languages, customs and cultures. Due to this diversity, each holy matrimony is conducted and registered differently according to their religious beliefs. Religious law which is recognized by the Constitution requires and validates a lawful same-faith marriage. However, Interfaith Marriages still occur, and create their dilemmatic uncertain registration. This uncertainty is resolved by the article 35 of Administrative Procedure Act of 2006 Number 23. An interfaith marriage can appeal to the local district court for a marriage registration right to applicants at the Population and Civil Registry Office. On the contrary, the Supreme Court releases SEMA No. 2 of 2023 which prohibits any district court from granting interfaith marriage. For this reason, it is necessary to examine whether there are regulations prohibiting interfaith marriages in the Marriage Law, and whether Indonesian pluralism justifies the interfaith marriages. Doctrinal research is conducted by using various legal materials that focus on marriage's legality and registration. The research results find that marriage is part of religious worship and has to be observed. The Statutory Marriage Law article 2 (1) and SEMA No. 2 of 2023 are in compliance with Indonesian religious pluralism, hence, interfaith marriages do not have any legal standing nor be registered legally. Interfaith couples ought to realign their religious belief into one faith so that their matrimony has a legal standing.*

Keywords : *Indonesian Pluralism, Legal Marriage, Interfaith Marriage.*

Abstrak : Indonesia kaya dengan kemajemukan yang mewujudkan pluralisme Indonesia. Perbedaan keyakinan beragama menjadikan berbeda tata cara pelaksanaan perkawinan dan pencatatannya. Keabsahan perkawinan diukur berdasarkan hukum agama dan dilakukan pencatatannya. Beberapa warga masyarakat tetap melangsungkan perkawinan meskipun berbeda keimanan. Namun ada keraguan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Keraguan terselesaikan dengan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan. Pernikahan yang tidak seiman diajukan permohonan pada pengadilan untuk mendapatkan dasar pencatatan perkawinan. Diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadikan kembali pada kebuntuan pencatatan perkawinan beda agama. Untuk itu perlu didalami bagaimana pluralisme Indonesia memandang perkawinan beda agama, dan bagaimana pengaturan larangan perkawinan beda agama dalam UUPerkawinan. Pembahasan dilakukan dengan penelitian yuridis normatif melalui berbagai bahan hukum dengan melakukan kajian atas pluralisme agama dan juga ketentuan mengenai larangan perkawinan. Perolehan hasil penelitian bahwa pluralisme tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama. Terdapat larangan perkawinan beda agama yang



terkandung di Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan perkawinan bagian dari ibadah yang harus tunduk pada tuntutan hukum agama. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan. Tidaklah dibenarkan perkawinan beda agama. Pernikahan di luar hukum agama tidaklah dapat dilakukan pencatatan untuk mendapatkan akibat hukumnya secara hukum positif. Pasangan yang berbeda keyakinan dan bermaksud melangsungkan perkawinan haruslah mengorbankan keyakinan beragamanya dengan migrasi pada keyakinan beragama penyelenggaraan perkawinan agar menjadi seiman. Adalah salah langkah dan keliru mengambil jalan melangsungkan perkawinan berbeda agama dalam lingkup pluralisme Indonesia yang religius. Pencatatan perkawinan seharusnya ditujukan bagi perkawinan yang sah.

Kata kunci : pluralisme Indonesia, perkawinan beda agama, migrasi agama

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan dengan keberagaman dan kemajemukan dalam berbagai kehidupan bermasyarakatnya. Kemajemukan antara lain terdapatnya berbagai ragam adat istiadat, berbagai bahasa, seni dan juga berbagai agama. Ragam agama yang dianut masyarakat yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu,¹ sebagaimana didasarkan pada Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Walaupun ada keberagaman namun keberagaman ini justru menjadi daya rekat dan pemersatu sebagai bangsa dengan semboyan bhineka tunggal ika, meskipun berbeda-beda tapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia.

Dalam keberagaman masyarakat terdapat berbagai interaksi antara individu dengan individu lainnya, khususnya hubungan antara seorang perempuan dengan seorang pria dalam relasi perkawinan.² Melihat kemajemukan masyarakat dan agama yang dianut, tidaklah dapat diabaikan adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang menganut agama yang berbeda untuk mengikatkan diri dalam perkawinan. Melalui berbagai sosial media menjadikan interaksi yang makin kompleks dari masyarakat bahkan melampaui batas lintas negara, yang sangat mungkin terdapat peluang melaksanakan perkawinan antara mereka yang tidak seagama atau tidak senegara. Pergerakan interaksi pergaulan sosial di era digital, berpotensi mempengaruhi dasar-dasar kehidupan keluarga di era globalisasi. Dampak lainnya kemungkinan pada perbedaan kaedah hukum perkawinan antara hukum nasional dengan kaedah hukum negara lainnya.³

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 29 UUD 1945 telah menentukan negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian telah terdapat landasan ideal bahwa Indonesia merupakan negara yang religius. Sebagai tindak lanjut negara religius pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 telah ditentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

¹Bagian ke II Penetapan Presiden No PNPS/1965. Penjelasan pasal demi pasal menentukan agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.

²Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Revisi, Bandung, Refika Aditama, 2019, hlm 1

³Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, Refika Aditama, 2017, hlm 6.

Adanya jaminan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, merupakan penghormatan bagi pemeluk agama yang harus disyukuri berupa adanya perlindungan beribadah sesuai agama yang dianut. Sebagai keyakinan beragama, maka tata cara beribadah antara keyakinan agama yang satu tentu akan berbeda dengan keyakinan agama lainnya. Perkawinan juga diatur oleh agama. Setiap pemeluk agama diperintahkan menjalankan kehidupan beragama secara seutuhnya. Bagi masyarakat muslim perkawinan merupakan sunnatullah yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Agama Islam.⁴ Masyarakat muslim merupakan anggota masyarakat pemeluk agama Islam. Masyarakat Nasrani seharusnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agamanya, tentunya juga bagi umat Budha, umat Hindu dan umat Khonghu Cu.

Pengertian agama menurut Kamus Bahasa merupakan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.⁵ Kamus Umum Bahasa Indonesia menentukan agama sebagai kepercayaan kepada tuhan serta dengan ajaran dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.⁶

Dari kacamata hukum melaksanakan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik bagi pihak yang melangsungkan perkawinan dengan status sebagai suami/istri maupun akibatnya terhadap pihak ketiga lainnya. Pihak ketiga haruslah menghormati perkawinan yang telah diselenggarakan termasuk pengakuan atas segala akibat hukum dari penyelenggaraan perkawinan dimaksud. Seperti status anak dan perbuatan hukum serta status harta dalam perkawinan.

Penyelenggaraan perkawinan seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama agar mempunyai akibat yang dikehendaki. Ketentuan ini sebagai karakteristik unik bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang beragama. Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan maupun tidak mengikuti prosedurnya tidaklah mendapatkan akibat hukum. Dengan sendirinya dianggap tak ada hubungan perkawinan di antara mereka dan juga tidak ada segala akibat dari perkawinan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan.⁷

Saat ini hukum positif mengenai pengaturan perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dituliskan dengan UUPerkawinan) yang telah berusia lebih 50 Tahun.⁸ UUPerkawinan sebagai produk legislatif nasional yang relatif lentur dan awet dari sisi umur dan tetap sesuai dengan kondisi kekinian. Kecuali ada penyesuaian dengan dilakukan perubahan terkait batasan umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan batasan usia minimal 19 tahun melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Gugat Cerai pada Mahkamah Syar'iyah" (2020), Vol. 22, No. 2, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Fak. Hukum Univ. Syiah Kuala p. 301-322. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/16103/12629> DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>, diunduh 25 Jan 2024.

⁵ Kamus Bahasa Indonesia, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm 35

⁶ JS. Badudu, Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm 11

⁷ Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; "Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama"

⁸ UU No. 1 Tahun 1974 diundangkan tanggal 2 Januari 1974 dalam lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

Salah satu norma dalam UUPerkawinan adalah penormaannya pada Pasal 2 UUPerkawinan. Pasal 2 UUPerkawinan terdiri dari dua ayat. Pasal 2 ayat (1) menentukan keabsahan perkawinan diukur menurut hukum agama. Pasal 2 ayat (2) menentukan setiap perkawinan haruslah dilakukan pencatatan. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menentukan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama. Menurut Hazairin: "...bagi orang Islam tidak ada kemungkinan melaksanakan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi penganut agama Kristen, Hindu dan Budha..."⁹

Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan ini amat rentan dari guncangan-guncangan dengan dasar pluralisme beragama sehingga terdapat adanya desakan atas penerimaan perkawinan beda agama. Ada guncangan besar terhadap kekuatan Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan ini. Guncangan berupa badai pada Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penjelasan Pasal 35 menentukan "Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama". Seolah memberikan karpet merah bagi pasangan yang berbeda keyakinan untuk tetap melangsungkan perkawinan dengan tetap mempertahankan keyakinannya.

Dengan alasan tidak ada pengaturan tegas mengenai larangan perkawinan antara mereka yang berbeda agama,¹⁰ menjadikan terbukanya pintu dan alasan berlangsungnya perkawinan antara mereka yang tidak seagama. Namun pelaku perkawinan yang tidak seagama inipun mengalami kendala dalam hal mencatatkan perkawinan mereka. Kendala ini menemukan solusinya dengan mengajukan permohonan mencatatkan perkawinan dengan dasar putusan pengadilan dan penegak hukum memberikan jalan keluarnya dengan mengabulkan permohonan pengesahan dan pencatatan perkawinan.

Dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan antara mereka yang tidak seiman melahirkan berbagai reaksi dari masyarakat. Kontroversi khususnya berkaitan dikabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 155/Pdt.P/2023. Padahal putusan tersebut bukanlah putusan pertama berkaitan dengan permohonan pencatatan perkawinan.

Putusan PN Jakarta Pusat tentang pemberian izin pencatatan perkawinan yang tidak seagama ini bukanlah satu-satunya. Ditemukan cukup banyak putusan pengadilan yang mengakomodir berlangsungnya pencatatan perkawinan beda agama. Dengan *browsing* di laman direktori putusan MA dengan kata kunci "perkawinan beda agama" ditemukan 210 data,¹¹ putusan pengadilan tentang perkawinan yang tidak seiman. Namun dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/2023 tentang petunjuk bagi pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tertanggal 23 Juli 2023, telah menutup pintu darurat yang sebelumnya dipergunakan oleh mereka yang melangsungkan perkawinan dengan yang tidak seiman sebagai dasar melakukan pencatatan perkawinan.

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 kembali menimbulkan kebuntuan yang menutup akses dan menyegel pintu darurat yang tadinya sudah terbuka bagi pihak yang

⁹ Hazairin, "Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 tahun 1974", Sebagaimana dikutip Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2004, hlm 81

¹⁰Nafiatul Munawaroh, "Bolehkah Nikah Beda Agama di Indonesia? Ini Hukumnya" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah/beda-agama-d290>, diakses 29 Januari 2024

¹¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=> "Perkawinan Beda Agama, diakses 30 Januari 2024.

melangsungkan perkawinan yang tidak seagama. Terhadap penerbitan SEMA ini pun ada pihak yang setuju dan juga ada yang tidak setuju dan tegas melakukan penolakannya. Setelah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 rupanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara pria beragama Katolik, dengan perempuan beragama Kristen Protestan. Pengadilan Jakarta Utara menyatakan perkawinan yang telah dilaksanakan adalah perkawinan yang sah berdasarkan putusan nomor 423/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Utara tertanggal 8 Agustus 2023.¹² Dengan amarnya “menyatakan perkawinan antara pemohon adalah WNI yang telah melangsungkan perkawinan secara Katolik pada tanggal 1 Pebruari 2023 adalah sah menurut hukum”.

Mengingat cukup besarnya fakta sosiologis di masyarakat tentang keberadaan perkawinan antara mereka yang tidak seiman dan penutupan pintu darurat oleh SEMA No. 2/2023 untuk mendapatkan landasan pencatatan perkawinan melalui pengadilan, perlu diingatkan Kembali bahwa perkawinan berbeda agama merupakan perkawinan yang bermasalah dalam pencatatannya.

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan untuk mendalami perkawinan beda agama dalam pluralisme Indonesia serta larangan perkawinan beda agama dalam UUPerkawinan. Adanya konflik hukum kekeliruan norma pencatatan perkawinan beda agama dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan dengan Ketentuan pasal 2 UUPerkawinan. Berdasarkan tujuan penelitian dan permasalahan yang diutarakan, dilakukan penelitian yuridis normatif dalam formasi *research in law*.¹³ Pendalaman dilakukan dengan mengkaji pluralisme Indonesia dan mendalami konsep “agama” dalam pluralisme Indonesia dan penormaan pada Pasal 2 dan Pasal 8 UUPerkawinan serta Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta keberadaan SEMA No. 2/2023.

III. PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama dalam Pluralisme Indonesia

Dalam kebhinekaan masyarakat yang heterogen, maka kemajemukan adalah hal yang lumrah. Salah satu keberagaman adalah perbedaan agama. Ragam agama yang dianut masyarakat yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.¹⁴ Setiap agama memberikan tuntunan bagi pemeluknya untuk beribadah dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama adalah perbuatan ibadah dalam rangka mencegah dan menjauhi larangan yang ditetapkan seperti perzinahan.

Ikatan perkawinan menjadikan terdapatnya hubungan keluarga antara suami dan istri. Di beberapa keluarga ditemukan anggota keluarga yang tidak seiman satu dengan

¹²CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230828192840-12-991544/pn-jakut-sahkan-pernikahan-beda-agama-izinkan-dicatat-ke-dukcapil>, diakses tanggal 30 Januari 2024.

¹³ Irwansyah, Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana, 2020, hlm 96.

¹⁴Bagian ke II Penetapan Presiden No PNPS/1965. Penjelasan pasal demi pasal menentukan agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.

yang lainnya. Antara orang tua dan anak ataupun antara saudara sekandung. Kenyataan suatu keluarga namun menganut keyakinan agama yang berbeda ditemukan sebagai keberagaman dalam masyarakat. Di daerah tertentu keberagaman beragama dalam suatu keluarga ini sebagai suatu kenyataan dan dianggap lazim. Meskipun tentu tidak semua daerah dan tidak semua anggota masyarakat menganggap perbedaan agama ini adalah hal yang lumrah. Bagi masyarakat muslim mendasarkannya bahwa bagiku agamaku dan bagimu agamamu, dalam berhubungan dengan masyarakat yang tidak seiman. Tentunya setiap aturan keagamaan akan mengikat bagi pemeluknya.

Pengertian agama menurut kamus bahasa merupakan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia serta lingkungan dengan kepercayaan itu.¹⁵ Kamus Umum Bahasa Indonesia menentukan agama sebagai kepercayaan kepada tuhan serta dengan ajaran dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.¹⁶

Bagi penganut agama Islam (masyarakat muslim) seyogyanya menganut agamanya secara *kaffah* (utuh menyeluruh), adalah sebagai keniscayaan yang seharusnya. Begitu pula dalam melangsungkan perkawinan. Masyarakat muslim seharusnya melangsungkan perkawinan dengan sesama penganut iman Islam. Begitu juga penganut agama lainnya. Artinya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan diantara mereka yang seiman. Salah satu ajaran yang penting dalam Agama Islam adalah pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan dan di dalam al Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung tentang masalah pernikahan.¹⁷

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah swt untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁸ Karena perkawinan merupakan perintah Allah sang Khalik maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturannya, bagi masyarakat muslim tentulah sumber utamanya Al'quran dan Al Hadis.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural.¹⁹ Pelaksanaan perkawinan menimbulkan akibat hukum secara kekeluargaan dan kemasyarakatan. Perkawinan dimaknai sebagai "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa."²⁰ UU Perkawinan telah memberi muatan religius dengan *mengaitkan* perkawinan pada nilai ketuhanan yang mendasarkan perkawinan pada hukum agama. Hal ini berbeda dengan

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Jakarta, 2008 hlm 35

¹⁶ JS. Badudu, Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm 11

¹⁷ Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam" (2020) *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 2; No.2; Des 2020*, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/894> diunduh 3 Februari 2024.

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakabat* Cet.1; Pustaka Setia, 1999, hlm 12.

¹⁹ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal Media Syari'ah*, Vol 22, No 1 (2020), Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6719> diunduh 25 Februari 2024.

²⁰ Pasal 1 ayat (1) UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

rumusan perkawinan dalam KUHPerdara yang hanya memandang perkawinan dalam aspek keperdataan belaka.²¹

Konstitusi telah memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dipeluknya. Dalam menjalankan peribadatan semestinya konsisten sesuai agama yang telah dianut. Tidaklah pilah-pilih sesuai dengan keinginan hatinya semata. Karena agama merupakan ajaran keseluruhan kehidupannya sebagai perintah sang khalik.

Negara Indonesia dengan masyarakatnya yang majemuk maka berlakunya UUPerkawinan dalam operasionalnya bersifat unik. Unikannya karena bersifat univikasi yang diberlakukan untuk semua penduduk tapi dengan tetap menampung keberagaman, termasuk keberagaman agama yang dianut warga masyarakatnya. Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agamanya. Karena ada 6 (enam) ajaran agama yang dianut di Indonesia maka akan ada 6 (enam) macam tata cara menyelenggarakan perkawinan. Secara riil terdapat perbedaan pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan juga menurut adat yang dijalani masyarakat. UUPerkawinan telah memberi penghormatan atas agama pemeluknya, dengan mengukur keabsahan perkawinan dari perspektif religius pemeluknya. Tidak ada perkawinan di luar hukum agama pemeluknya. Tidaklah dimungkinkan adanya pelaksanaan perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Bangsa Indonesia yang plural dan majemuk, namun kemajemukan ini dipayungi dengan berketuhanan yang maha esa. Menjadikan adanya perbedaan antara pluralisme di negara yang tidak berketuhanan dengan pluralisme Indonesia. Secara umum pelaksanaan perkawinan warga masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama. Hal ini dikarenakan masyarakat beraneka ragam suku dan agamanya, tentunya beragam pula tata cara pelaksanaan perkawinan.²²

Dengan berdasarkan kepada UUPerkawinan, maka perkawinan beda agama tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran.²³ Sebelum berlakunya UUPerkawinan, pernikahan pasangan yang tidak seiman diatur dalam peraturan perkawinan campuran (*regeling op de gemende huwelijken*). Dan peraturan ini sudah dicabut berdasarkan Pasal 66 UUPerkawinan sepanjang sudah diatur dalam UUPerkawinan. UUPerkawinan mengenal juga perkawinan campuran namun dengan pembatasan hanyalah atas perkawinan antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan asing, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 57. Perkawinan antara pasangan yang berbeda keyakinan tidak termasuk dalam kelompok perkawinan campuran, dan dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak sah.

Dengan berlandaskan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan yang menentukan perkawinan haruslah berdasarkan hukum agama. Akibatnya perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam bagi masyarakat muslim adalah perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai akibat hukum dan tidak dapat didaftarkan untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan

²¹ Perhatikan Pasal 26 KUHPerdara, Undang-undang memandang perkawinan dalam hubungan keperdataan semata.

²² Dewa Putu Tagel, Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Jurnal Vyavahara Duta Vol. XIV, No.2, September 2019, hlm 84 ,

²³ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, Bandung, Pustaka Alvabet, 2017, hlm 4

penyelenggaraan perkawinan di luar negeri berbeda perlakuannya. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan UUPerkawinan.²⁴

Bagi masyarakat muslim pernikahannya dilaksanakan sejalan dengan syariat Islam dengan cara-cara dan tuntunan agama Islam. Namun ditemukan pasangan yang salah satunya non-Islam dan menyelenggarakan perkawinan secara Islam. Atau perkawinan di antara salah satunya Islam namun menyelenggarakan perkawinannya secara non Islam. Dalam hal ini dilihat dari hukum agama Islam merupakan perkawinan yang dilarang.

Dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya. Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan pencatatan. Berarti muatan norma dalam Pasal 2 UUPerkawinan ada dua hal yaitu keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Keabsahan penyelenggaraan perkawinan diukur berdasarkan hukum agama. Mencatatkan perkawinan bertujuan mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan.²⁵ Dalam hal penyelenggaraan perkawinan keabsahannya diukur berdasarkan hukum agama. Penyelenggaran perkawinan bernilai religius,²⁶ pada prinsipnya menjalani perkawinan merupakan bagian dari ibadah. Sehingga tidaklah dimungkinkan adanya pelaksanaan perkawinan antara mereka yang tidak seiman.

Ada yang berpandangan persoalan agama merupakan masalah pribadi sendiri-sendiri sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama. Padahal sesungguhnya perkawinan berkaitan erat dengan agama khususnya bagi negara Indonesia yang menganut pluralisme yang berketuhanan. Di samping pandangan bahwa perkawinan berbeda keyakinan dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.²⁷ Pihak yang tidak seiman dan bermaksud melangsungkan perkawinan terlebih dahulu haruslah mengorbankan keimanannya,²⁸ dengan cara pindah agama sesuai dengan agama tata cara apa perkawinan hendak dilaksanakan.

Salah satu prinsip mendasar dalam UUPerkawinan adalah kewajiban mencatatkan perkawinan yang memberikan implikasi akibat hukum terhadap perkawinan.²⁹ Penyelenggaraan pencatatan perkawinan merupakan pelayanan yang diberikan oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah menyelenggarakan perkawinan. Makna dari pencatatan perkawinan dalam konteks negara mengakui dan

²⁴ Pasal 56 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁵ Margo Hadi Pura dan Hana Faridah, "Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Di bawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 14 Nomor 2, Desember 2020, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/141/219>, diunduh 5 Maret 2024

²⁶ Erleni, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 1 Desember 2022 Page : 109 – 116*, https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/715/pdf_diunduh_30_Januari_2024

²⁷ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia". (2017) *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 1, 2017, hlm 45*

²⁸ Lili Rasidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991, hlm 17

²⁹ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", (2017) *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14 No. 3, 255:256

memberikan perlindungan kepada perkawinan yang dicatatkan dan sekaligus memberikan akibat hukum pada perkawinan dimaksud. Pencatatan perkawinan secara substansial bersifat administratif. Pencatatan adalah bentuk penertiban dan penerbitan suatu dokumen yang dikeluarkan negara untuk perlindungan hukum. Atas perkawinan yang tidak dicatatkan, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi oleh negara.³⁰ Maka pencatatan perkawinan merupakan pelayanan yang harus diberikan oleh negara kepada warganya. Tetapi mesti dipahami pelayanan hanya diberikan kepada pihak yang berhak mendapatkan pelayanan. Tentu terhadap penyelenggaraan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tidaklah dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah sehingga tidak berhak pula atas pelayanan pencatatan karena hubungan hukum perkawinan yang dilakukan memuat unsur cacat maka kecacatannya perlu direduksi, menghilangkan kecacatan dan dilanjutkan dengan melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi persyaratannya.

Pihak yang melangsungkan perkawinan dengan agama yang berbeda dan tetap bertahan dengan perbedaan agamanya, telah salah mengambil jalan perkawinan sebagai nilai ibadah dan sebagai masyarakat pluralisme yang berketuhanan. Karena dalam pluralisme Indonesia urusan perkawinan bukanlah hanya dari aspek keperdataan semata tetapi merupakan nilai religius. Tentu hal yang keliru dan salah jalan tak dapat dibiarkan keberlangsungan secara terus menerus.

Pelaksanaan perkawinan antara mereka yang berbeda agama merupakan kekeliruan secara agama dan juga kekeliruan secara hukum positif. Salah jalan yang dilalui karena melaksanakan perkawinan yang terlarang oleh agama. Padahal hukum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu telah melarang perkawinan dengan pihak dari luar agamanya. Jika seseorang beragama A dan kemudian melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama B tentulah perkawinan tersebut dipandang tidak sah dari sisi agama A. Dengan adanya pluralisme Indonesia yang religius yang berketuhanan maka setiap pemeluk agama mestilah menghormati dan menghargai kaidah agamanya. Jika melaksanakan perkawinan berbeda agama tentu terdapat cacat dalam persyaratan perkawinan dan perkawinannya menjadi tidak sah. Bila perkawinan tidak sah, maka akibat hukum dari perkawinan juga tidak akan didapatkan. Dan tidaklah mungkin dilakukan pencatatan atas suatu hubungan hukum yang cacat dengan mengharapkan perlindungan hukum.

Bangsa Indonesia yang plural dan majemuk, namun kemajemukan ini dipayungi dengan berketuhanan yang maha esa. Menjadikan adanya perbedaan antara pluralisme di negara yang tidak berketuhanan dengan pluralisme Indonesia. Penyelenggaraan perkawinan secara Islam ditujukan bagi pasangan yang muslim. Namun jika ada salah satu dari pasangan ada yang non Islam, persyaratan perkawinan menentukan yang non Islam untuk pindah memeluk agama Islam. Bila penyelenggaraan perkawinan secara Agama Katolik, maka pasangan yang non Katolik menganut agama Katolik terlebih dahulu, begitu juha penyelenggaraan perkawinan secara agama Hindu, Kristen, Budha ataupun

³⁰Sheanny Scolastika, et al, "Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal ERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Volume 14, Nomor 2, 2020, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1789> diunduh 1 Februari 2024

Khonghucu.³¹ Maka berdasarkan pluralisme religius Indonesia tidaklah ada tempat bagi perkawinan beda agama. Masuk dan pindah agama atau keimanan sebagaimana pelaksanaan perkawinan bukanlah dalam konteks penundukan diri sebagai teori fiksi, yaitu sesuatu yang tidak ada tetapi dianggap ada. Pengaturan relasi perkawinan dalam suatu hukum positif sebagai upaya mewujudkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Pembentuk undang-undang telah mengupayakan mewujudkan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, selaras dengan *equality before the law*.³²

Pelaksanaan perkawinan dengan cara agama yang berbeda dengan keyakinan yang dianutnya telah menjadikan yang bersangkutan berpindah kepada agama dengan cara agama apa perkawinan dilaksanakan, sehingga dokumen formalnya seharusnya adalah sesuai agama penyelenggaraan perkawinan. Norma yang termuat dalam Pasal 35 UUPerkawinan adalah penormaan yang keliru dengan mengatur pencatatan perkawinan beda agama. Padahal perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Berbeda halnya dengan perkawinan siri sebagaimana yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-/2010 bahwa perkawinannya telah memenuhi unsur syarat dan rukun menurut agama Islam. Dalam pluralisme Indonesia yang berketuhanan maka perkawinan beda agama tidaklah dapat diakomodir. Justru dengan penyelenggaraan perkawinan menurut agama tertentu, maka pihak yang berbeda iman dengan sendirinya telah berpindah iman sesuai dengan agama cara diselenggarakannya perkawinan. Jika tetap diasumsikan sebagai perkawinan beda agama, tentu pihak yang berbeda keyakinan dengan cara penyelenggaraan perkawinan tidak melaksanakan perkawinan sesuai dengan agamanya, sehingga tak dapat ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Karena melaksanakan perkawinan dengan cara di luar ketentuan hukum agamanya. Bagaimana menentukannya sebagai perkawinan yang sah, melaksanakan perkawinan tetapi tidak konsisten dengan agama yang dianutnya. Dapat dikatakan yang bersangkutan telah salah jalan melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Keputusan yang diambil dengan menyelenggarakan perkawinan berbeda dengan agama yang dianut, menjadikan perkawinannya tidak sah dan juga tidak dapat dilakukan pencatatan dan tidak mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian pembentuk undang-undang semestinya melakukan perubahan atas UU No. 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 dan penjelasannya. Ada kekeliruan hukum yang terdapat dalam Pasal 35 UUPerkawinan. Bahwa perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan antara umat yang berbeda agama. Mengingat tindakan mencatatkan perkawinan adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menimbulkan akibat hukum. Bagaimana mungkin dapat dilakukan pencatatan dan memberikan akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak sah, disebabkan adanya perbedaan agama diantara mereka yang menikah. Atas perkawinan yang tidak sah untuk mengupayakan keabsahannya adalah dengan cara mereduksi cacatnya sehingga diperlukan pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan UUPerkawinan. Artinya ada pertentangan antara Pasal 2 UUPerkawinan dengan Pasal 35

³¹Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, Pustaka Alvabet, 2017, hlm 4

³²Sheila Fakhria, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak- Hak Finansial Perempuan", *Legitima: Vol. 1No. 1 Desember 2018*, <https://ejournal.uilirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/648/431> diunduh 3 Februari 2024

UU Administrasi Kependudukan. Pertentangan ini tak dapat diselesaikan dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*. Karena penggunaan asas *lex specialis de rogat lex generalis* meskipun digunakan dalam tataran peraturan perundang-undangan yang sederajat (dalam hal ini sama -sama dalam tataran undang-undang) namun hal yang diatur bukanlah hal yang sama. UUPerkawinan mengatur tentang perkawinan dan ditentukan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang seiman. Sedangkan UU Administrasi kependudukan menentukan perkawinan beda agama dapat dicatatkan berdasarkan putusan pengadilan. Ada kekeliruan norma pada Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan. UUPerkawinan menentukan keabsahan perkawinan antara mereka yang seiman sedangkan UU Administrasi Kependudukan mengatur pengadministrasian penduduk. Semestinya tindakan pengadministrasian penduduk yang dicatat adalah perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tidaklah domain dari UU Administrasi Kependudukan memberikan pengesahan pada suatu perkawinan.

Dengan demikian pembentuk undang-undang untuk kepastian dan ketertiban haruslah segera mengubah muatan Pasal 35 UU Administrasi Penduduk, bahwa perkawinan yang dapat dicatatkan adalah perkawinan yang sejalan dengan UUPerkawinan yang telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan namun belum dilakukan pencatatan. Umpama terhadap perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan bilamana persyaratan keabsahannya secara agama terpenuhi, maka diperlukan pemenuhan prosedural perkawinan menurut UUPerkawinan untuk dapat dilakukan pencatatan guna perolehan akibat hukumnya secara administrasi.

Terkait dengan SEMA Nomor 2/2023 berupa suatu tuntutan atau pedoman agar pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini sesuai dan sejalan dengan jiwa keabsahan perkawinan berdasarkan UUPerkawinan. Dipahami bahwa semua agama melarang perkawinan dengan berbeda agama. UUPerkawinan melalui Pasal 8 (f) pun melarang perkawinan antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Sebagai negara beragama maka negara mestinya melindungi semua ketentuan agama yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Terbitnya SEMA No. 2/2023, telah mampu meredam dan mengakhiri kontroversi perkawinan di antara mereka yang tidak seiman. Keberadaan SEMA No. 2 tahun 2023 meskipun tak akan mampu mengakhiri perkawinan beda agama, setidaknya sudah ada upaya untuk tidak mengesahkan perkawinan beda agama, karena merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan agama.

Pengaturan Larangan Perkawinan Beda Agama dalam UUPerkawinan

Dalam kehidupan berbangsa urusan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUPerkawinan). Pasal 1 UUPerkawinan menentukan perkawinan adalah sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.³³ Dengan berlandaskan pada ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mengandung nilai-nilai religius, tidak hanya semata perjanjian antara laki-laki dan perempuan saja, sebagaimana Pasal 26 KUHPerdara yang

³³ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menentukan undang-undang hanya memandang perkawinan dari hubungan keperdataan semata. Ketentuan perkawinan dalam KUHerdata telah dicabut oleh UUPerkawinan.³⁴ Terlihat jelas perbedaan konsep perkawinan dalam hukum positif Indonesia sebagai negara yang berketuhanan dengan didasari nilai religius sebagai umat beragama sedangkan makna perkawinan menurut KUHPerdada hanya secara asas sipil semata tak lain dari pada hubungan keperdataan saja.³⁵

Prinsipnya, perkawinan seharusnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama akidah, akhlak serta tujuannya disamping cinta dan ketulusan hati.³⁶ Bagi rakyat Indonesia untuk dapat melangsungkan perkawinan diperlukan pemenuhan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh UUPerkawinan.³⁷ Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan menentukan perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Norma ini telah memberikan penghormatan terhadap keyakinan agama pemeluknya. Setiap pemeluk agama diberikan ruang untuk melaksanakan keyakinan agama dengan sepenuhnya. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan, negara dan kebijakan pemerintah telah memberikan penghormatan dan memberikan perlindungan atas keyakinan beragama masing-masing warganya, khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan dan penyelenggaraan perkawinan.

Larangan perkawinan ditempatkan pada Pasal 8 UUPerkawinan yang termasuk dalam bab persyaratan perkawinan. Berarti mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan antara pasangan yang tidak seagama tertuang didalam Pasal 8 huruf (f) yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang melaksanakan perkawinan. Pasal 8 huruf (f) ini tidak hanya berhenti sampai dengan aturan didalam UUPerkawinan saja, karena ditentukan juga aturan dari hukum agama dan aturan lainnya yang berlaku. Sehingga ketentuan Pasal 8 huruf (f) ini berlaku dan membawa serta berlakunya aturan larangan perkawinan di luar ketentuan UUPerkawinan untuk pemeluk agama sesuai dengan aturan hukum agama yang berlaku di Indonesia.

Bagi masyarakat muslim, Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 telah menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah hukum yang mengikat dan berlaku bagi masyarakat Muslim Indonesia. Artinya bagi masyarakat muslim Indonesia salah satu syarat yang harus dipenuhi agar perkawinannya diakui secara sah dan tidak terlarang adalah dengan melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang juga beragama Islam, dan memenuhi persyaratan lain dan mengikuti prosedurnya.

Larangan menikah dengan pasangan yang tidak seiman tidak hanya berlaku bagi masyarakat muslim. Ketentuan untuk menikah dengan pasangan yang seiman dan

³⁴ Pasal 66 UUPerkawinan mencabut berlakunya berbagai aturan perkawinan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁵ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, Pustaka Alvabet, 2017, hlm 4

³⁶ Ahmad Sukaraja, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam", dalam Chuzaimah T.Yanggo & Hafiz Anshary A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 1.

³⁷ Persyaratan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sd Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974.

melarang perkawinan dengan yang tidak seiman juga terdapat pada agama lainnya, sebagai berikut:

a. Agama Khonghucu

Agama Khonghucu tidaklah membolehkan atau melarang perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. Artinya umat Khonghucu hanyalah dibenarkan melangsungkan perkawinan dengan sesama penganut Khonghucu saja. Prosedur perkawinan secara Khonghucu memerlukan peneguhan perkawinan dengan pengakuan pada keyakinan dan kepercayaan khonghucu. Chandra Setiawan selaku Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), menyatakan bahwa ritual peneguhan perkawinan hanya bisa dilakukan untuk orang yang meyakini Khonghucu.³⁸ Agama Khonghucu, tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Khonghucu. “Jika tidak meyakini Khonghucu, tidak bisa diteguhkan secara Khonghucu.”³⁹ Berarti agama Khonghucu hanya membolehkan umat Khonghucu untuk menikah dengan sesama umat Khonghucu.

b. Agama Hindu

Ketua Dewan Pakar Parisadha Hindu Dharma (PHDI) Pusat, I Nengah Dana memberikan pernyataan bahwa “berlakunya Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan sejalan dengan penerapan hukum perkawinan Hindu dan patut dipertahankan.” Yang diutarakannya pada sidang pengujian Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.⁴⁰ Dalam upacara perkawinan berdasarkan kitab suci Hindu (Kutawa Manawa/Dresta) atau tradisi suci turun temurun, calon pengantin wanita dan pria harus memeluk agama Hindu. Jika belum sama maka wajib dilaksanakan upacara *sudbi vadani* untuk bersaksi kepada Hyang Widhi Wasa sebagai penganut Hindu.⁴¹

c. Agama Kristen

Agama Kristen melarang perkawinan beda agama sebagaimana tertera dalam kitab sucinya: “Perkawinan beda agama menurut agama Kristen adalah tidak dikehendaki dalam Perjanjian Lama (PL) karena khawatir kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman” (Ezr. 9-10; Neh. 13:23-29; Mal. 2:10).⁴²

d. Agama Katolik

Menurut agama Katholik, perkawinan adalah sebuah sakramen atau sesuatu yang kudus dan suci. Salah satu halangan tercapainya tujuan perkawinan adalah adanya perbedaan agama antara suami istri (Kanon 1086).⁴³

e. Agama Islam

Bagi masyarakat muslim, telah diberikan panduan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 dengan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram

³⁸ Nikah Beda Agama, Konghucu Melarang <https://news.republika.co.id/berita/nbzaj9/nikah-beda-agama-konghucu-melarang-i> diakses 4 Okt 2023

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Eko Mardiono, <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx> diakses 2 Januari 2024

⁴³ ibid

dan tidak sah. Begitu juga pengaturannya lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 sejalan dengan sumber hukum utama masyarakat muslim yaitu Al Qur'an dan hadist, yang tidak membolehkan laki-laki dan perempuan Islam melangsungkan perkawinan dengan yang tidak seiman. Islam memerintahkan umatnya melangsungkan perkawinan dengan sesama Islam sebagaimana termaktub dalam kitab sucinya: "Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu." (QS al-Baqarah: 221).⁴⁴

Larangan perkawinan lainnya bagi masyarakat muslim adalah perkawinan yang dari semula ditentukan jangka waktunya. Perkawinan yang dilarang sebagai perkawinan yang tidak diperbolehkan. Dapat dinyatakan bahwa agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia telah menentukan larangan perkawinan dengan umat yang tidak seagama. Tentunya ketentuan ini menjadi persyaratan dalam melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Apabila pasangan yang berbeda agama kemudian menyepakati melakukan perkawinan menurut satu agama tertentu, agama Islam misalnya, maka pasangannya yang beragama non Islam secara otomatis telah masuk menjadi pemeluk agama Islam karena di dalam perkawinan terdapat bacaan syahadat sebagai pertanda masuk Islam. Begitu juga jika perkawinannya dilakukan menurut agama Katholik, maka pasangan yang beragama selain Katholik pun secara otomatis telah berpindah agama menjadi Katholik karena menurut agama Katholik perkawinan adalah sebuah sakramen, sesuatu yang kudus dan suci. Apabila perkawinannya dilakukan menurut agama Kristen, maka salah satu pasangan yang bukan beragama Kristen juga secara otomatis masuk agama Kristen karena perkawinannya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani.⁴⁵

Dengan demikian pengaturan larangan perkawinan beda agama telah diakomodir oleh UU Perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 8 huruf (f). Ketentuan hukum perkawinan berkaitan dengan persyaratan perkawinan adalah sebagai aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Aturan hukum di bidang keperdataan yang bersifat memaksa ini merupakan aturan hukum yang tidak dapat disimpangi. Artinya terhadap aturan hukumnya haruslah dipatuhi dan dipenuhi.⁴⁶ Hukum perdata tidaklah selalu memuat aturan hukum yang bersifat sebagai hukum pelengkap yang dapat disimpangi oleh para pihak sesuai dengan keinginannya sendiri. Persyaratan dan larangan perkawinan adalah aturan hukum yang bersifat memaksa. Jika terjadi pelanggaran terhadapnya maka tujuan yang hendak dicapai para pihak menjadi tidak terwujud.

IV. KESIMPULAN

Pluralisme Indonesia merupakan pluralisme religius sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 29 UUD 1945. Pelaksanaan perkawinan haruslah dengan mematuhi ajaran agama sebagaimana tata cara yang telah diatur oleh hukum agama dan tidak dapat dilakukan di

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ ibid

⁴⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2004, hlm 37

luar tata cara agama pemeluknya. Maka adalah telah salah langkah dan keliru mengambil jalan yang ditempuh melalui perkawinan yang dilangsungkan antara mereka yang tidak seiman. Dengan penyelenggaraan perkawinan berdasarkan agama tertentu sesungguhnya pihak yang tidak seiman tersebut telah masuk memeluk agama dengan cara apa perkawinan diselenggarakan. Bila pasangan yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, maka salah satunya haruslah mengorbankan keyakinan dengan migrasi agama sesuai dengan agama penyelenggaraan perkawinan. Jika perkawinan hendak dilaksanakan secara agama Islam, maka pihak yang non Islam haruslah beriman secara Islam. Begitu juga bagi pasangan yang hendak menikah secara non Islam, haruslah merubah dan menyesuaikan keyakinan beragama sebagaimana penyelenggaraan perkawinan.

Pengaturan larangan perkawinan beda agama telah terkandung dalam muatan Pasal 8 huruf (f) UUPerkawinan yang termasuk dalam bab persyaratan perkawinan. Dimuat dengan norma “perkawinan dilarang antara dua orang yang”: dan pada huruf (f) frasa “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin”. Muatan Pasal 8 huruf (f) telah jelas menentukan adanya larangan perkawinan berdasarkan hukum agama. Dan menurut agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Budha dan agama Khonghucu terdapat larangan menikah bagi mereka yang tidak seiman. Pengaturan larangan perkawinan oleh Pasal 8 huruf (f) ini telah membawa serta larangan perkawinan yang ditentukan oleh hukum agama. Agama yang dianut masyarakat Indonesia melarang perkawinan antara mereka yang tidak seiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet; dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* Pustaka Setia, 1999.
- Badudu, JS; Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Fakhriah, Efa Laela; *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, Refika Aditama. 2017.
- Hazairin, “Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 tahun 1974”, Sebagaimana dikutip Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2004.
- Irwansyah; Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana, 2020.
- Judiasih, Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan*, Edisi Revisi, Bandung, Refika Aditama, 2019.
- Rasidi, Lili; *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991.

Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Peundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Cet. 1, Setara Press, 2021.

Sukaraja, Ahmad, “Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam”, dalam Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshary A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Pustaka Firdaus, 1996.

Syahrani, Riduan; *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni. 2004.

Wahyuni, Sri: *Nikah Beda Agama*, Bandung, Pustaka Alvabet, 2017,

Zamroni, M; *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Media Sahabat Cendekia, 2019.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta 2008.

ARTIKEL, INTERNET, JURNAL

Abubakar, Muzakkir; “Meningkatnya Gugat Cerai pada Mahkamah Syar’iyah”, *Vol. 22, No. 2, (2020) Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, pp. 301,322.
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/16103/12629> DOI:
<https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103> Fak. Hukum Univ. Syiah Kuala,
diunduh 25 Jan 2024.

Amri, Aulil; “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” *Jurnal Media Syari’ah, (2020), Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh, Vol 22, No 1,*
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6719> diunduh 25
Februari 2024.

Erleni, “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *(Des 2022) Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 1 Page : 109 – 116,*
<https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/715/pdf> diunduh 30 Januari
2024.

Fakhria, Sheila; “Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan”, *(Des 2018) Legitima: Vol. 1No. 1,*
<https://ejournal.uit-irboyo.ac.id/index.php/as/article/view/648/431> diunduh 3 Februari 2024.

Lestari, Novita; “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *(2017) Volume 4, No. 1, Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan , hlm 45.*

Margo Hadi Pura dan Hana Faridah, “Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Di bawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami”, *Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 14 Nomor 2, Desember 2020,*
[https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/141/219,](https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/141/219)
diunduh 5 Maret 2024.

Mardiono, Eko; <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx> diakses 2 Januari 2024

- Patampari, Ahmad Supandi; “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam” *Al-Syakhsbiyyah: (Desember 2020)*, (Vol. 2; No.2) *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* <https://jurnal.iaibone.ac.id/index.php/alsyakhsbiyyah/article/view/894> diunduh 3 Februari 2024.
- Scolastika, Sheanny; et all, “Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” (2020) (Volume 14, Nomor2) *Jurnal ERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1789> diunduh 1 Februari 2024.
- Tagel, Dewa Putu; “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”, (Sept 2019), (Vol. XIV, No.2) *Jurnal Vyavahara Duta*.
- Usman, Rachmadi: “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, (2017) (Vol 14 No. 3) *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=Perkawinan Beda Agama](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=Perkawinan+Beda+Agama), diakses 30 Januari 2024.
- Nafiatul Munawaroh, “Bolehkah Nikah Beda Agama di Indonesia? Ini Hukumnya” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah/beda-agama-d290>, diakses 29 Januari 2024.
- CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230828192840-12-991544/pn-jakut-sahkan-pernikahan-beda-agama-izinkan-dicatat-ke-dukcapil>, diakses tanggal 30 Januari 2024.

PRODUK HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dalam lembaran Negara Tahun 1974 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penetapan Presiden No PNPS/1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, tanggal 17 Juli 2023.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 155/Pdt.P/2023.

Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Utara tertanggal 8 Agustus 2023.